



PENETAPAN
NOMOR 50/Pdt.G/2019/PN.Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat sehubungan dengan perkara Perdata di bawah Register Nomor : 50/Pdt.G/2019/PN.Bgl dalam perkara perdata antara :

ADIL SITEPU, Tempat/tanggal lahir : Deli Serdang 25 Agustus 1963, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat Jalan Sadang II Rt. 7 Rw. 2 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Melalui Kuasa Hukumnya **HENDRI AWANSYAH, SH. RUSMALANETI, SH** dan **IWAN PUTRA, SH**, Advokat pada Kantor Hukum “**HENDRI AWANSYAH, SH & Partners Law Firm**” Yang beralamat di Jalan Kapuas no. 5 A Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019, Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

L A W A N :

- I. **ROSINTA HUTASOIT**, Tempat/tanggal lahir : Medan, umur 50 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. BTN Sosial, RT 19, RW 06, Kel Kandang Mas, Kec Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Melalui Kuasa Hukumnya **FEBRIYANTO SINURAT, S.H., advokat pada Kantor Hukum HUMISAR HOTLER TAMBUNAN & REKAN**, beralamat di Gedung Graha Tirtadi Jalan Raden Saleh no. 20 Lantai 5 Room 503, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;
- II. **CV. MAKMUR ABADI** d/a (dengan alamat) PT. Maju, Kel Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Melalui Kuasa Hukumnya **PANCA DARMAWAN, SH MH, dkk** Advokat yang berkantor pada Kantor “**LAWFIRM PANCA THAI'IM.SH.MH**” beralamat di Jl. Sungai Kahayan No.71 RT 15 Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Januari 2019, Selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu melalui majelis hakim dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan terhadap perkara perdata bersangkutan, yaitu sampai pada tahap Jawaban sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pihak mengajukan AKTA PERDAMAIAN yang salah satu poin perdamaian tersebut adalah mencabut perkara nomor 50/Pdt.G/2019/PN.Bgl, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Surat tertanggal 11 Desember 2019, tentang Permohonan Pencabutan Gugatan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 ayat (2) Rv yang menyatakan bahwa pencabutan Gugatan setelah Tergugat menyampaikan Jawaban, harus dengan persetujuan dari Tergugat, maka berdasarkan Surat Persetujuan Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing tertanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Penggugat tersebut, maka Permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftarkan dalam Register, maka perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara dan kepada Para Pihak dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 50/Pdt.G/2019/PN.Bgl, sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian tertanggal 4 Desember 2019 ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan No 50/Pdt.G/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh kami IMMANUEL, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HASNANIAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim-hakim anggota Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH

IMMANUEL, SH, MH

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

HASNANIAR, SH

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------------|---------------|
| - Pendaftaran gugatan | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - Panggilan | Rp. 315.000,- |
| - PNPB Panggilan | Rp. 20.000,- |

Jumlah Rp. 431.000,-